



**LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 5 /KPTS/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ASET MILIK KALURAHAN**

LURAH PETIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna Aset Milik Kalurahan maka perlu ditunjuk pamong kalurahan atau staf staf pamong kalurahan yang menggunakan Aset Milik Kalurahan;
- b. bahwa penggunaan Aset Milik Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Petir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penunjukan Pengguna Aset Milik Kalurahan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Camat;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomo 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020 – 2025;

17. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
18. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Pamong Kalurahan atau Staf Pamong Kalurahan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menggunakan aset Kalurahan Petir.
- KEDUA :** Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Pengguna Aset Desa bertanggung jawab:
- a. Menjaga, memelihara dan merawat aset kalurahan dengan baik.
 - b. Pengguna Barang Milik Kalurahan Tersebut tidak berhak memindahtangankan penggunaannya kepada pihak lain tanpa persetujuan lurah.
- KEEMPAT :** Penggunaan aset kalurahan berakhir apabila:
- a. Berakhir masa tugas
 - b. Mutasi
 - c. Berhenti/diberhentikan
- KELIMA :** Pembiayaan penggunaan aset kalurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBKal.
- KEENAM :** Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

pada tanggal 3 Januari 2023

Lurah Petir



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PETIR
 NOMOR 5 /KPTS/2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ASET
 KALURAHAN

No.	Nama	Jabatan	Jenis Barang	Kode Barang	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6
1.	Tomwi Wibowo	Carik	Sepeda Motor Honda Kirana NF125D	1.3.2.02.04.0001	1 unit
2.	Tomwi Wibowo	Carik	Laptop HP Compaq Presario CQ42	1.3.2.08.03.0001	1 unit
3.	Dheni Sunarwan	Kaur Danarta	Laptop Lenovo G-40 Core I3	1.3.2.08.03.0001	1 unit
4.	Pratama Windarta	Kamituwa	Laptop Acer Z1401-C2HG	1.3.2.08.03.0001	1 unit
5.	Sarju	Lurah	Laptop Lenovo G40-45 80-E1	1.3.2.08.03.0001	1 unit
6.	Ermasari	Ulu ulu	Lenovo AXID B40-80 Core I3	1.3.2.08.03.0001	1 unit
7.	Budi Iswanto	Kaur Tata Laksana	Laptop Asus X441M	1.3.2.08.03.0001	1 unit
8.	Tulus Budiarta	Jagabaya	Laptop HP 14-CK0009TU Intel Celeron N4000	1.3.2.08.03.0001	1 unit

